

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Akuntansi

Menurut Arwani (2016:60), Teori Akuntansi merupakan suatu asas atau prinsip yang menjadi acuan secara umum dalam menilai praktik-praktik akuntansi dan menjadi pedoman bagi pengembangan praktik-praktik dan prosedur baru dalam akuntansi.

Fungsi teori akuntansi (Hery , 2017:99) :

1. Menjadi pedoman bagi lembaga dalam melakukan penyusunan standar akuntansi.
2. Menjadi kerangka acuan dalam menyelesaikan masalah pada bidang akuntansi yang tidak terdapat standar resmi yang mengaturnya.
3. Meemberikan pemahaman serta keyakinan bagi pembaca terhadap informasi dalam laporan keuangan organisasi.
4. Agar laporan keuangan dapat diperbandingkan serta di pertanggungjawabkan.
5. Menjadi kerangka acuan dalam menilai prosedur dan praktek akuntansi yang diterapkan.

Periodisasi teori akuntansi dapat digolongkan menjadi (Hery , 2017:104) :

1. *Pre-Theory Period* (1492-1800)
Dalam periode ini teori akuntansi belum dirumuskan sehingga hanya sebatas pada saran-saran atau persyaratan-persyaratan yang tidak dapat dianggap sebagai teori.
2. *General Scientific Period* (1800-1955)
Dalam periode ini terdapat pengembangan teori, namun hanya berupa penjelasan terhadap praktek akuntansi.
3. *Normative Period* (1956-1970)
Dalam periode ini perumusan teori mulai mendefinisikan norma-norma atau praktek akuntansi yang baik, dan pengembangan teori akuntansi yang lebih menekankan pada apa yang seharusnya. Akuntansi pada periode ini dianggap sebagai aturan yang harus diikuti.
4. *Spesific Scientific Period* (1970-Sekarang)
Dalam periode ini disebut sebagai era positif, dimana teori akuntansi tidak cukup hanya dengan berdasarkan normatif saja melainkan harus dapat diuji kebenarannya.

Menurut Afrizal (2018:45), struktur teori akuntansi terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pernyataan tegas mengenai tujuan dari laporan keuangan
2. Acuan atau dalil akuntansi untuk mencapai tujuan laporan keuangan yang relevan terhadap standar.
3. Berbagai konsep teoritis akuntansi yang relevan guna mencapai tujuan laporan keuangan.
4. Rumusan prinsip akuntansi yang digunakan untuk melengkapi dalam pencapaian tujuan laporan keuangan.
5. Standar mengenai akuntansi yang disusun dan atur secara khusus dimana meliputi prosedur, teknik, dan metode akuntansi yang telah disepakati yang diberlakukan pada suatu negara dalam penyusunan laporan keuangan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Teori Akuntansi merupakan susunan atau pedoman dalam penerapan akuntansi sehingga dapat memberikan acuan yang tepat dalam penyusunan standar akuntansi dan meningkatkan pengetahuan mengenai akuntansi sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan.

2.1.2 Akuntansi Desa

Menurut Sujarweni (2015:17), Akuntansi desa merupakan proses akuntansi dimana pencatatan dimulai dari proses transaksi yang terjadi, dibuktikan dengan nota-nota atau bukti-bukti transaksi kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan yang berikutnya akan menghasilkan informasi berupa laporan keuangan yang kemudian digunakan oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan desa.

Dimensi Akuntansi desa terbagi menjadi 2 yaitu (Agustina, 2019:27) :

1. Dimensi Fungsi
Dalam dimensi ini akuntansi desa dimana menyajikan informasi keuangan desa bagi pemerintahan desa dalam rangka pelaksanaan yang efektif serta efisien.
2. Dimensi Aktivitas
Dimensi aktivitas dimana berhubungan dengan segala proses yang dilaksanakan untuk mengidentifikasi data, mengelolanya, hingga menjadi data yang relevan yang kemudian dianalisis menjadi sebuah informasi bagi pemerintah desa sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Menurut Agustina (2019:33), siklus akuntansi desa merupakan gambaran tahapan-tahapan kegiatan akuntansi yang dilakukan dimana meliputi :

1. Tahap pencatatan
Pada tahap ini setiap bukti-bukti transaksi yang diperoleh dicatat dalam buku-buku yang sesuai.
2. Tahap Penggolongan
Setelah dilakukan pencatatan, langkah selanjutnya ialah menggolongkan bukti-bukti transaksi yang ada kedalam kelompok buku besar yang sesuai dengan nama akun dan saldo-saldo yang telah di catatkan dan dinilai dalam kelompok debit dan kredit.
3. Tahap pengikhtisaran
Setelah dilakukan penggolongan terhadap setiap transaksi selanjutnya yaitu membuat neraca dan kertas kerja. Dengan kata lain pada tahap ini ialah untuk mengecek apakah pencatatan telah dilakukan dengan benar.
4. Tahap Pelaporan
Dalam tahap ini dilakukan dua pelaporan yaitu membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, dan membuat laporan kekayaan milik desa.

Berdasarkan pengertian yang di jabarkan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Akuntansi Desa adalah proses pencatatan akuntansi di desa yang didapatkan dari bukti-bukti transaksi yang kemudian dicatat dan diolah menjadi laporan keuangan desa yang selanjutnya digunakan untuk mengawasi keuangan desa.

2.1.3 Kompetensi Aparatur Desa

2.1.3.1 Pengertian Kompetensi Aparatur Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Kompetensi Kerja merupakan kemampuan dan keahlian dalam bekerja setiap individu dimana mencakup beberapa aspek yaitu aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar kompetensi yang telah di atur.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Kompetensi Pemerintahan, Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai Aparatur Sipil Negara, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam

pelaksanaan tugas jabatannya sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.

Menurut Sedarmayanti (2017:149) menyatakan bahwa Kompetensi adalah:

1. Konsep luas dimana merupakan kemampuan mentransfer keahlian dan kemampuan kepada situasi baru dalam wilayah kerja.
2. Kemampuan serta kemauan dalam melakukan tugas kerja.
3. Dimensi perilaku yang dimiliki dalam mempengaruhi kinerja.
4. Karakteristik individu yang dapat dihitung dan diukur secara konsisten, serta dapat dibuktikan guna membedakan secara signifikan antara kinerja yang efektif dengan tidak efektif.
5. Kemampuan dasar dan kualitas kinerja yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik.
6. Bakat, sifat dan keahlian individu apapun yang dapat dibuktikan dan dapat dihubungkan dengan kinerja efektif.

2.1.3.2 Aparatur Desa

Dalam pemerintahan desa terdapat aparatur desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa. Aparatur desa terdiri dari Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.

a. Kepala Desa

Kepala desa mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, membangun desa, membina kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa). Kepala desa mempunyai wewenang : memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, dapat mengangkat serta memberhentikan perangkat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, menetapkan peraturan desa, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), membimbing kehidupan masyarakat desa, membimbing ketenteraman serta ketertiban masyarakat desa, membimbing dan meningkatkan perekonomian desa agar dapat mencapai perekonomian yang produktif untuk kemakmuran masyarakat desa, mengembangkan sumber pendapatan desa secara optimal, mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara dan diguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengembangkan serta

membangun kehidupan sosial budaya masyarakat desa, memanfaatkan teknologi yang tepat guna, berkoordinasi dengan perangkat desa dan masyarakat desa dalam pembangunan desa, mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Perangkat Desa

Perangkat desa terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis. Perangkat desa mempunyai tugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa setelah melakukan koordinasi dan dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati/walikota.

Berdasarkan pengertian dari teori-teori yang telah dijabarkan diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa kompetensi aparatur desa adalah pengetahuan, kemampuan, keahlian, dan keterampilan seseorang atau individu dalam mengelola tugas organisasi maupun instansi pemerintah yang diberikan dan dilaksanakan secara profesional, efektif, dan efisien sehingga dapat mencapai tujuan organisasi maupun intstansinya.

2.1.4 Sistem Pengendalian Internal

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern merupakan proses secara berurut yang diterapkan terhadap tindakan maupun kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai guna memberikan kepastian yang layak atas tercapainya tujuan organisasi yang dilakukan melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan dalam pelaporan keuangan, pengamanan terhadap aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Mulyadi (2017:129) menyatakan bahwa “Sistem Pengendalian Internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan

keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen”.

Menurut Mahmudi (2011 :252) tujuan sistem pengendalian internal adalah untuk :

1. Melindungi aset negara baik aset fisik maupun data.
2. Menjaga catatan dan dokumen secara rinci dan akurat.
3. Menghasilkan informasi mengenai keuangan yang akurat, relevan, serta andal.
4. Memberikan jaminan yang memadai bahwa laporan keuangan pemerintah yang disusun telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Standar Akuntansi Pemerintah/SAP)
5. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi dalam organisasi.
6. Menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terdapat 3 fungsi utama sistem pengendalian internal yaitu pengendalian preventif, pengendalian detektif, dan pengendalian korektif (Mahmudi, 2011:252):

1. Pengendalian Preventif merupakan pengendalian yang bersifat pencegahan terhadap sesuatu sebelum masalah atau kecurangan terhadap hal tersebut timbul atau sebelum ancaman terhadap sesuatu akan terjadi. Pengendalian preventif ini dapat dilakukan dengan melakukan perbaikan dan penguatan terhadap sistem dan prosedur melalui *fraud control plan*.
2. Pengendalian detektif dilakukan guna menemukan masalah segera setelah masalah tersebut terjadi melalui proses pengecekan terhadap terdapat atau tidak kesalahan dalam perhitungan, rekonsiliasi bank dan lain sebagainya.
3. Pengendalian korektif dilakukan guna memperbaiki kesalahan, masalah atau kekeliruan yang telah terjadi.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, unsur-unsur pengendalian internal terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan pengendalian intern.

a. Lingkungan Pengendalian

Dalam pemerintahan desa, kepala atau pimpinan pemerintahan desa mempunyai kewajiban menciptakan serta memelihara lingkungan pengendalian yang dapat menimbulkan perilaku positif dan kondusif dalam penerapan sistem pengendalian intern di lingkungan kerjanya yang dilakukan dengan penegakan kredibilitas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi yang dimiliki,

menjalankan kepemimpinan yang kondusif, membentuk struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan individu, melaksanakan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, melaksanakan penyusunan dan penerapan kebijakan yang baik mengenai pembinaan sumber daya manusia, melaksanakan perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif, menjaga hubungan yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

b. Penilaian Risiko

Penilaian risiko wajib dilakukan oleh pimpinan pemerintahan desa. Dalam penilaian risiko pemerintah desa menetapkan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkat kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Penilaian risiko dilakukan dengan melakukan identifikasi risiko dan analisis risiko.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian dilakukan sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terkait. Kegiatan pengendalian sendiri terdiri atas reviu terhadap kinerja instansi pemerintah terkait, melaksanakan pembinaan terhadap sumber daya manusia, pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, pengendalian terhadap fisik aset organisasi pemerintah, melaksanakan penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja, melakukan pemisahan fungsi, melakukan otorisasi terhadap transaksi dan kejadian yang penting, pencatatan yang akurat dan tepat waktu terhadap setiap transaksi dan kejadian, pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya, pertanggungjawaban terhadap sumber daya dan pencatatannya, melakukan dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.

d. Informasi dan Komunikasi

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan identifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif yaitu dengan dilakukan hal berikut yaitu menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana

komunikasi, mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan pengendalian intern dilakukan melalui berikut yaitu pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

Berdasarkan teori-teori yang telah diuraikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, sistem pengendalian internal adalah suatu sistem atau suatu pengawasan yang dilakukan untuk mengawasi pengelolaan dalam suatu organisasi atau instansi pemerintah untuk pengawasan terhadap ketaatan pengelolaan, keandalan pelaporan keuangan, dan pengamanan aset- aset negara agar dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan peraturan perundang-undangan.

2.1.5 Whistleblowing System

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.09/2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di Lingkungan Kementerian Keuangan, Pelanggaran merupakan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, kode etik, dan kebijakan Kementerian Keuangan yang berlaku, serta tindakan lainnya yang sejenis yang dapat menjadi ancaman langsung terhadap kepentingan umum, serta korupsi, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan. Pelapor Pelanggaran (*whistleblower*) merupakan pegawai ataupun pejabat yang berada di lingkungan Kementerian Keuangan serta masyarakat. Dan pengaduan merupakan informasi yang disampaikan oleh Pelapor Pelanggaran (*whistleblower*) dimana berhubungan dengan adanya pelanggaran yang dilihat oleh pelapor.

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2008:3) menyatakan bahwa :

Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi kepada pimpinan organisasi atau

lembaga lainnya yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. Pengungkapan ini umumnya dilakukan secara rahasia (confidential).

Menurut Widiyarta, dkk (2017 :3) pengertian *whistleblowing* yaitu :

Salah satu upaya *whistleblowing* yaitu melakukan pelaporan yang dilakukan oleh anggota organisasi (aktif maupun non-aktif) mengenai pelanggaran, tindakan illegal atau tindakan tidak bermoral kepada pihak di dalam maupun di luar organisasi. Sistem ini merupakan wadah atau saluran bagi whistleblower untuk mengungkap dan melaporkan tindak kecurangan.

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2008:2), *whistleblowing system* mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Tersedianya wadah ataupun langkah penyampaian informasi penting dan kritis bagi perusahaan kepada pihak berwajib dimana hal tersebut harus segera menanganinya secara aman.
2. Memberikan rasa enggan individu untuk melakukan pelanggaran atau kecurangan, dengan semakin meningkatnya kesediaan pelapor untuk melaporkan ketika terjadi pelanggaran yang dikarena adanya kepercayaan terhadap sistem pelaporan yang efektif.
3. Tersediannya mekanisme deteksi dini (*early warning system*) terhadap kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran.
4. Tersediannya kesempatan bagi organisasi untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik.
5. Mengurangi risiko dan efek yang dapat dihadapi organisasi, akibat dari pelanggaran yang terjadi baik dari segi keuangan, operasi, hukum, keselamatan kerja dan reputasi.
6. Mengurangi biaya dalam menangani akibat dari terjadinya pelanggaran.
7. Meningkatkan reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan (*stakeholders*), regulator, dan masyarakat umum dengan adanya sistem palaporan pelanggaran yang baik.
8. Memberikan masukan kepada organisasi untuk melihat lebih jauh, area kritikalo dan proses kerja yang memiliki keselamatan pengendalian internal, serta untuki merancang tindakan perbaikan yang diperlukan.

Dalam penerapannya sistem pelaporan pelanggaran atau *whistleblowing system* mempunyai beberapa sasaran .Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2008:6) sasaran *whistleblowing system* (sistem pelaporan pelanggaran) adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan lingkungan yang kondusif dan mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non-finansial, termasuk hal-hal yang dapat merusak citra organisasi.
2. Mempermudah manajemen untuk menangani secara efektif laporan-laporan pelanggaran dan sekaligus melindungi kerahasiaan identitas pelapor serta tetap menjaga informasi ini dalam arsip khusus yang dijamin keamanannya.
3. Membangun suatu kebijakan dan infrastruktur untuk melindungi pelaporan dari balasan pihak-pihak internal maupun eksternal.
4. Mengurangi kerugian yang terjadi karena pelanggaran melalui deteksi dini.
5. Meningkatkan reputasi perusahaan.

Aspek dalam *whistleblowing system* terdapat 3 macam yaitu aspek struktural, aspek operasional, dan aspek perawatan (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2008:9)

Berdasarkan teori-teori yang telah diungkapkan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, *Whistleblowing System* adalah sistem yang diterapkan guna melaporkan tindakan penyelewengan atau kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku kepada pihak yang berwenang atau kepada manajemen.

2.1.6 Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa

2.1.6.1 *Fraud*

Untuk melakukan pencegahan terhadap *fraud* perlu diketahui terlebih dahulu pengertian *fraud* itu sendiri. Selain itu perlu diketahui apa saja penyebab-penyebab terjadinya *fraud*. *Fraud* atau dalam kata lain disebut kecurangan, merupakan tindakan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana hal tersebut dapat merugikan organisasi serta memberikan citra buruk.

Menurut Karyono (2013:4), *Fraud* dapat juga diistilahkan sebagai:

Kecurangan yang mengandung makna suatu penyimpanan dan perbuatan melanggar hukum (*illegal act*), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya menipu akan memberikan gambaran keliru (*mislead*) kepada pihak-pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun luar organisasi. Kecurangan dirancang untuk mendapatkan keuntungan baik pribadi maupun kelompok yang memanfaatkan peluang-peluang secara tidak jujur, yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain.

Menurut Kurniawan (2014:8), “*Fraud* merupakan istilah yang sering digunakan untuk menunjukkan adanya pencurian, penggelapan, penyalahgunaan kepercayaan, maupun kejahatan kerah putih yang dilakukan oleh orang-orang dengan tingkat intelektualitas dan kecerdasan yang tinggi (*white collar crime*)”.

Unsur-unsur *fraud* terdiri dari terdapat perbuatan yang melanggar hukum, dilakukan oleh orang dalam organisasi maupun luar organisasi, untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun keuntungan kelompok, merugikan orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung (Karyono, 2013:5).

Faktor penyebab terjadinya *fraud* dapat terbagi menjadi 4 macam yaitu teori $C = N + K$, teori segitiga fraud (*fraud triangle theory*), teori GONE (*GONE theory*), teori monopoli (*klinggard theory*) (Karyono, 2013:8). Faktor-faktor tersebut yaitu :

1. Teori $C = N + K$
Dimana Kriminal (C) sama dengan Niat (N) dan Kesempatan (K) dapat dijabarkan meskipun terdapat niat dalam melakukan kejahatan jika tidak terdapat kesempatan maka kejahatan tersebut tidak akan terjadi.
2. Teori segitiga fraud (*fraud triangle theory*)
Dalam teori ini fraud didukung oleh tiga unsur yaitu adanya tekanan, kesempatan, dan pembenaran. Tekanan (*Pressure*) yaitu dorongan untuk melakukan fraud, dorongan tersebut disebabkan oleh tekanan keuangan, kebiasaan buruk, tekanan lingkungan, dan tekanan lainnya. Selanjutnya yaitu Kesempatan (*Opportunity*), kesempatan ini timbul disebabkan oleh lemahnya pengendalian internal untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan kesempatan untuk melakukan fraud adalah kegagalan dalam menertibkan pelaku kecurangan, terbatasnya akses terhadap informasi, ketidaktahuan, serta kurangnya jejak audit. Selanjutnya ialah Pembenaran (*Rationalization*), pelaku kecurangan melakukan pembenaran yaitu pelaku menganggap apa yang dilakukannya adalah hal yang wajar dan dilakukan oleh orang lain pula, pelaku merasa bahwa organisasi berjasa terhadap dirinya dan merasa bahwa seharusnya pelaku tersebut mendapat lebih dari apa yang ia terima, dan pelaku merasa bahwa hal yang dilakukannya bertujuan baik yaitu menyelesaikan masalah dimana nantinya akan dikembalikan.
3. Teori GONE (*GONE Theory*)
Terdapat 4 faktor pendorong kecurangan yang selanjutnya dikenal dengan teori GONE yaitu *Greed* (Keserakahan) berkaitan dengan perilaku serakah seseorang yang ada pada dirinya. *Opportunity* (Kesempatan) berkaitan dengan keadaan dalam instansi maupun organisasi sehingga terdapat peluang atau kesempatan seseorang untuk melakukan kecurangan. *Need* (Kebutuhan) berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan individu

untuk menunjang kehidupannya. *Exposure* (Pengungkapan) berkaitan dengan kemungkinan dapat diungkap dan sifat serta beratnya hukuman terhadap pelaku. Semakin besar kemungkinan diungkapkan dan beratnya hukuman maka semakin kecil dorongan melakukan kecurangan tersebut begitupun sebaliknya.

4. Teori Monopoli (*Klinggard Theory*)

Faktor yang dapat memengaruhi terjadinya fraud yaitu $C = M + D - A$. dalam hal ini Korupsi (*Corrupt* = C) diartikan sama dengan Monopoli (*Monopoly* = M) ditambah dengan Kebijakan (*Decretism* = D) dikurangi pertanggungjawaban (*Accountability* = A). Fraud sangat bergantung pada monopoli kekuasaan yang dipengang dan kebijakan yang dibuat. Kedua faktor tersebut dipengaruhi pula oleh akuntabilitas. Dengan akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang baik cenderung mengurangi atau mempersempit peluang terjadinya kecurangan.

Berdasarkan penjabaran diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, *Fraud* atau dalam kata lain disebut kecurangan, merupakan tindakan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana hal tersebut dapat merugikan organisasi serta memberikan citra buruk disebabkan oleh 4 faktor yaitu Teori $C = N + K$, Teori segitiga fraud (*fraud triangle theory*), Teori GONE (*GONE Theory*), dan Teori Monopoli (*Klinggard Theory*).

2.1.6.2 Pencegahan Fraud

Berdasarkan penjelasan mengenai fraud dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya fraud, maka dapat diketahui *fraud* merupakan tindakan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana hal tersebut dapat merugikan organisasi serta memberikan citra buruk. Dengan itu perlu dilakukan pencegahan terhadap *fraud* sehingga tidak menyebabkan kerugian terhadap organisasi maupun memberikan citra buruk terhadap organisasi itu sendiri. Dengan kata lain pencegahan *fraud* merupakan tindakan yang dilakukan guna mencegah terjadinya *fraud* dengan menerapkan beberapa pendekatan.

Menurut Karyono (2013:47) menyatakan bahwa Mencegah *fraud* merupakan segala tindakan dan upaya yang dilakukan untuk menangkal pelaku

yang berpotensi melakukan kecurangan, mempersempit ruang gerak, dan mengidentifikasi kegiatan yang berisiko tinggi dapat terjadi kecurangan (*fraud*).

Menurut Karyono (2013:48), Mencegah *fraud* dapat dilakukan dengan hal berikut yaitu :

- a. Mencegah fraud dengan menerapkan kendali intern
Jenis pengendalian terbagi menjadi 5 yaitu pengendalian preventif, pengendalian detektif, pengendalian korektif, pengendalian langsung, pengendalian kompensatif. Berdasarkan klasifikasi tersebut pengendalian yang dirancang secara sistematis dapat mencegah adanya kekeliruan dan ketidakberesan.
- b. Mencegah fraud menurut teori triangle fraud
Dalam segitiga fraud (*triangle fraud*) faktor pendorong terjadinya fraud yaitu tekanan, kesempatan, dan pembenaran. Untuk mencegah terjadinya fraud dilakukan langkah-langkah yaitu mengurangi “*Tekanan*” situasional yang menimbulkan kecurangan, mengurangi “*Kesempatan*” melakukan kecurangan, dan mengurangi “*Pembenaran*” dalam melakukan kecurangan dengan memperkuat integritas pribadi individu.
- c. Mencegah fraud menurut GONE Theory
Mencegah fraud dengan meminimalisir faktor pendorong terjadinya fraud menurut GONE Theory adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan.
- d. Mencegah fraud dengan menetapkan manajemen risiko
Dalam mencegah fraud dengan manajemen risiko dilakukan dengan pengelolaan manajemen risiko. Pengelolaan manajemen risiko dilakukan dengan menetapkan konteks strategis, konteks organisasi, konteks manajemen risiko, dan mengembangkan kriteria risiko serta menetapkan unsur risiko.
- e. Mencegah fraud dengan menerapkan Good Corporate Governance (GCG)
Mencegah fraud dengan menerapkan prinsip dasar untuk mencegah fraud yaitu prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas, prinsip kewajaran, prinsip integritas dan prinsip partisipasi.
- f. Mencegah fraud dengan menerapkan secara konsisten fungsi Organ Good Corporate Governance (GCG)
Dalam hal ini organ good corporate governance melakukan tugas dan fungsinya secara baik, benar, serta konsisten dapat mencegah fraud dikarenakan dalam tugas dan fungsi organ good corporate governance mengandung tindakan yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencegah fraud.
- g. Mencegah fraud menurut jenis fraud
Pencegahan fraud berdasarkan jenis fraud ialah menutup peluang dan juga kesempatan terjadinya perbuatan fraud.
- h. Mencegah fraud di sektor publik
Pencegahan fraud pada sektor publik dilakukan dengan diberlakukannya berbagai aturan perundang-undangan beserta aturan dalam pelaksanaannya.

- i. Mencegah fraud dengan program Fraud Control Plan (FCP)
FCP adalah pengembangan pengendalian dimana dirancang secara spesifik untuk mencegah, menangkal, dan mendeteksi kejadian yang berindikasikan fraud. Dalam sistem ini dilandasi dengan atribut-atribut fraud control plan yaitu kebijakan terintegrasi, struktur pertanggungjawaban, penilaian risiko fraud, kepedulian karyawan, kepedulian pelanggan masyarakat, perlindungan pelapor, pelaporan eksternal, standar investigasi, standar perilaku dan disiplin.
- j. Mencegah fraud dengan menerapkan norma sistem pengendalian intern
Pencegahan fraud dengan menerapkan norma sistem pengendalian intern yang meliputi norma umum pengendalian atau pengendalian intern, norma khusus pengendalian manajemen atau pengendalian intern, dan norma resolusi audit.

Menurut Tuanakotta (2016:277) pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan pengendalian intern. Pengertian pengendalian intern sendiri menurut Tuanakotta (2016:277), Pengendalian intern merupakan suatu sistem dengan proses dan prosedur yang memiliki tujuan khusus, serta dirancang dan dilaksanakan untuk tujuan utama bukan hanya untuk mencegah dan menghalangi terjadinya fraud.

Pengendalian intern digolongkan menjadi 2 yaitu pengendalian intern aktif dan pengendalian intern pasif (Tuanakotta, 2016:278).

- a. Pengendalian intern aktif
Pengendalian intern aktif merupakan bentuk dari pengendalian intern dimana merupakan pengendalian yang paling banyak di terapkan. Pengendalian aktif diibaratkan seperti pagar yang membatasi, menghalangi, ataupun menutup akses pelaku fraud. Sarana-sarana pengendalian intern aktif yang umum digunakan dipakai dalam sistem akuntansi meliputi tanda tangan, tanda tangan kaunter (countersigning), *password* dan PIN (*personnel identification numbers*), pemisahan tugas, pengendalian aset secara fisik, pengendalian persediaan secara *real time* (*real time inventory control*), pagar, gembok, dan semua penghalang fisik, pencocokan dokumen, formulir yang sudah dicetak nomornya (*pre-numbered accountable forms*).
- b. Pengendalian intern pasif
Dalam pengendalian intern pasif terlihat seperti tidak terdapat pengaman namun terdapat peredam yang membuat pelanggar atau pelaku fraud jera. Bentuk lain dari pengendalian intern pasif meliputi : pengendalian yang khas untuk masalah yang dihadapi (*customized controls*), jejak audit (*audit trails*), audit yang focus (*focused audits*), “pengintain” atas kegiatan kunci (*surveillance of key activities*), dan pemidahan tugas (*rotation of key personnel*).

Berdasarkan teori-teori yang telah diuraikan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, Pencegahan *Fraud* adalah suatu cara atau tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi yang dilakukan dengan menerapkan pencegahan berdasarkan faktor-faktor penyebab terjadinya *fraud*.

2.1.6.3 Pengelolaan Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa, Dana Desa merupakan dana yang dianggarkan bagi desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota guna digunakan pemerintah desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam Buku Saku Dana Desa tahun (2017:14), dijelaskan bahwa Dana Desa mempunyai tujuan yaitu : meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa, dalam pengelolaan dana desa meliputi :

- a. Penganggaran
Penganggaran dana desa dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku PPA BUN pengelolaan TKDD yang dilakukan dengan melakukan penyusunan Indikasi Kebutuhan Dana Desa.
- b. Pengalokasian
Setelah dilakukan penganggaran Rincian Dana Desa setiap Daerah Kabupaten/ Kota dialokasikan secara merata dan berkeadilan yang didasarkan pada alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja, dan alokasi formula.
- c. Penyaluran
Dana desa tersebut disalurkan secara bertahap. Terdapat tiga tahap penyaluran dana desa :

1. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan juni sebesar 20% (Dua Puluh Persen)
 2. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan juni sebesar 40% (Empat Puluh Persen)
 3. Tahap III paling cepat bulan juni sebesar 40% (Empat Puluh Persen)
- d. Penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan
 Dalam pertanggungjawaban penyaluran Dana Desa, KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyampaikan laporan kepada Koordinator KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. Selanjutnya kepala Koordinator KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyampaikan konsolidasi laporan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- e. Pedoman penggunaan
 Dana desa diprioritaskan dan digunakan untuk membiayai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia di desa serta penanggulangan kemiskinan yang dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan desa.
- f. Pemantauan dan evaluasi
 Pemantauan dilakukan oleh Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan/atau KPPN bersama Kementerian Dalam Negeri. Pemantauan dilakukan terhadap penerbitan peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa, penyaluran Dana Desa, Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa, Penyampaian laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Daerah kabupaten/kota, sisa Dana Desa di RKD, dan pencapaian keluaran Dana Desa. Selanjutnya evaluasi dilakukan terhadap data jumlah Desa, dan perhitungan pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa oleh Daerah kabupaten/kota untuk memastikan data jumlah desa, pembagian Dana Desa setiap desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya evaluasi terhadap laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa dilakukan untuk mengetahui besaran realisasi penyaluran, penyerapan, dan capaian keluaran Dana Desa.

Dalam melaksanakan pengelolaan dana desa dimana dana desa merupakan salah satu pendapatan desa dan bagian dalam keuangan desa dilaksanakan berlandaskan dengan asas-asas berikut (Buku Saku Dana Desa, 2017) :

1. Asas Transparan
 Dalam asas ini dalam pengelolaan dana desa dimana merupakan bagian dari keuangan desa dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan sehingga memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapat akses informasi mengenai keuangan desa dengan mudah dan seluas-luasnya.

2. Asas akuntabel
Dalam Asas akuntabel dimana keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan dalam pengelolaan, pengendalian sumber daya, serta pelaksanaan kebijakan yang telah di percayakan guna mencapai tujuan yang diharapkan.
3. Asas partisipatif
Dalam pelaksanaan pemerintahan desa dilaksanakan dengan melibatkan kelembagaan desa serta unsur masyarakat desa.
4. Asas tertib dan disiplin anggaran
Dalam pengelolaannya, keuangan desa harus berlandaskan dengan aturan serta kebijakan yang berlaku dan yang melandasinya.

Berdasarkan teori-teori yang telah diuraikan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa adalah suatu cara atau tindakan yang dilakukan agar dalam pengelolaan dana desa yang merupakan dana yang di anggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna pembangunan pemerintahan desa dan kesejahteraan masyarakat dapat terhindar dari penyelewengan atau tindakan yang melanggar hukum agar dapat dikelola dengan optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai acuan dan referensi dan berkaitan dengan variabel yang digunakan peneliti dalam penelitian Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa. Berikut beberapa penelitian terdahulu diuraikan pada table berikut :

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Kadek Widiyarta, Nyoman Trisna Herawati, Anantawikrama Tungga Atmadja (2017)	Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, <i>Whistleblowing</i> Dan Sistem Pengendalian	X1: Kompetensi Aparatur X2: Budaya Organisasi X3: <i>Whistleblowing</i> X4:Sistem Pengendalian	Hasil simpulan penelitian : 1.Kompetensi Aparatur berpengaruh secara positif dan signifikan

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Internal Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Buleleng)	Internal Y: Pencegahan <i>Fraud</i> Dalam Pengelolaan Dana Desa	terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Dalam Pengelolaan Dana Desa 2. Budaya Organisasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Dalam Pengelolaan Dana Desa 3. <i>Whistleblowing</i> berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Dalam Pengelolaan Dana Desa 4. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Dalam Pengelolaan Dana Desa
2	Anantawikrama Tungga Atmadja, Komang Adi Kurniawan Saputra (2017)	Pencegahan <i>Fraud</i> Dalam Pengelolaan Keuangan Desa	X1: Kompetensi Aparatur X2: Sistem Pengendalian Internal Variabel Moderasi: Moralitas Y: Pencegahan <i>Fraud</i> Dalam Pengelolaan Keuangan Desa	Kompetensi Aparatur berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Dalam Pengelolaan Keuangan Desa, Sistem Pengendalian Internal berpengaruh

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				signifikan terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pengelolaan Keuangan Desa, serta Moralitas terbukti sebagai pemoderasi pengaruh Kompetensi Aparatur dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Dalam Pengelolaan Keuangan Desa
3	Luh Sri Isa Dewi Jayanti, Ketut Alit Suardana (2019)	Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas, <i>Whistleblowing</i> , dan SPI Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Dalam Pengelolaan Keuangan Desa	X1: Kompetensi SDM X2: Moralitas X3: <i>Whistleblowing</i> X4: SPI Y: Pencegahan <i>Fraud</i> Dalam Pengelolaan Keuangan Desa	Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kompetensi SDM, Moralitas, <i>Whistleblowing</i> , dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Dalam Pengelolaan Keuangan Desa
4	Dwi Rahayu, Anim Rahmayati, Devi Narulitasari (2018)	Determinan Pencegahan <i>Fraud</i> Pengelolaan Keuangan Desa	X1: Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa X2: Sistem Pengendalian Internal Y: Pencegahan <i>Fraud</i> Pengelolaan Keuangan Desa	Hasil penelitian bahwa Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa berpengaruh terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pengelolaan Keuangan Desa. Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pengelolaan Keuangan Desa.

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
5	Putu Santi Putri Laksmi, I Ketut Sujana (2019)	Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Dalam Pengelolaan Keuangan Desa	X1: Kompetensi SDM X2: Moralitas X3: Sistem Pengendalian Internal Y: Pencegahan <i>Fraud</i> Dalam Pengelolaan Keuangan Desa	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Moralitas berpengaruh positif terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Dalam Pengelolaan Keuangan desa. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Dalam Pengelolaan Keuangan Desa.
6	Luh Ayu Marsita Dewi, I Gusti Ayu Eka Damayanthi (2019)	Pemoderasi Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Dan Sistem Pengendalian Internal Pada Pencegahan <i>Fraud</i>	X1: Kompetensi Aparatur X2: Sistem Pengendalian Internal internal <i>locus of control</i> dalam memoderasi Y: Pencegahan <i>Fraud</i> .	Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa internal <i>locus of control</i> mampu memperkuat pengaruh Kompetensi Aparatur dan juga Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada Pencegahan <i>Fraud</i> yang dalam hal ini adalah pengelolaan dana desa.
7	Komang Adi Kurniawan Saputra, Putu Dian Pradnyanitasari, Ni Made Intan Prihandani dan I	Praktek Akuntabilitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Untuk Pencegahan <i>Fraud</i> Dalam	X1 : Praktek Akuntabilitas X2 : Kompetensi Sumber Daya Manusia Y: <i>Fraud</i> dalam Pengelolaan	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan kompetensi sumber daya manusia

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	Gst. B. Ngr. P. Putra (2019)	Pengelolaan Dana Desa	Dana Desa	berpengaruh pada pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan dana desa.
8	Deden Edwar Yokeu Bernardin, Imas Solihat (2019)	Internal <i>Whistleblowing</i> Sebagai Upaya Pencegahan <i>Fraud</i> dengan Moralitas Sebagai Pemoderasi	X1 : <i>Whistleblowing</i> X2 : Ketaatan Pelaporan Keuangan X3 : Kompetensi Aparatur Desa Variabel moderasi : Moralitas Y: Pencegahan <i>Fraud</i> dalam Pengelolaan Dana Desa	Berdasarkan hasil yang ditemukan adalah terdapat pengaruh yang signifikan dengan arah positif antara <i>whistleblowing</i> , ketaatan pelaporan keuangan dan kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan <i>fraud</i> . Moralitas tidak mampu memoderasi pengaruh antara <i>whistleblowing</i> , ketaatan pelaporan keuangan terhadap pencegahan <i>fraud</i> dan moralitas mampu memoderasi pengaruh antara kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan <i>fraud</i> pada desa-desa di Kabupaten Bandung Barat
9	Laila Nur Rahimah, Yetty Murni, Shanti Lysandra (2018)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Lingkungan Pengendalian Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Yang	X1 : Penyajian Laporan Keuangan Desa X2 : Lingkungan Pengendalian X3 : Moralitas Individu Y: Pencegahan <i>Fraud</i> dalam Pengelolaan Alokasi Dana	Berdasarkan hasil pengujian didapatkan hasil 1. Penyajian laporan keuangan desa tidak berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)


No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Terjadi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Desa	2. Lingkungan pengendalian berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). 3. Moralitas individu berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam Alokasi Dana Desa (ADD).
10	Klara Wonar, Dr. Syaikhul Falah, Se., M.Si, Bill J.C Pangayow, Se., M.Si., Ak., Ca (2018)	Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Ketaatan Pelaporan Keuangan Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Dengan <i>Moral Sensitivity</i> Sebagai Variabel Moderasi	X1 : Kompetensi Aparatur Desa X2 : Ketaatan Pelaporan Keuangan X3 : Sistem Pengendalian Intern Variabel moderasi: Moralitas Y: Pencegahan <i>Fraud</i>	Berdasarkan Hasil Penelitian 1.Kompetensi Aparatur Desa Berpengaruh Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> . 2. Ketaatan Pelaporan Keuangan Berpengaruh Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> . 3. Sistem Pengendalian Intern Tidak Berpengaruh Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> . 4.Sensitivitas Moral Tidak Memoderasi Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> . 5. Sensitivitas Moral Tidak Memoderasi Ketaatan Pelaporan Keuangan Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> .

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				6. Sensitivitas Moral Tidak Memoderasi Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i>

Sumber : <https://scholar.google.com/> diolah, 2020

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori dan variabel yang telah di jabarkan oleh peneliti, dengan ini kerangka pemikiran dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut :



Sumber :Data yang diolah, 2020

Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

Keterangan :

- > : Pengaruh secara parsial
 - - - - -> : Pengaruh Secara Simultan

Berdasarkan skema kerangka pemikiran yang diuraikan diatas dapat dilihat bahwa dalam penelitian ini menganalisis mengenai bagaimana pengaruh variabel

independen Kompetensi Aparatur Desa (X1), Sistem Pengendalian Internal (X2), dan *Whistleblowing System* (X3), terhadap variabel dependen yaitu Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa (Y)

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini berdasarkan teori-teori yang telah ada dan akan diuji kebenaran dari jawaban sementara yang dijabarkan. Hipotesis dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- H1 : Diduga secara parsial Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa.
- H2 : Diduga secara parsial Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa.
- H3 : Diduga secara parsial *Whistleblowing System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa.
- H4 : Diduga Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan *Whistleblowing System* berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa secara simultan.